

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otoritas orang tua dalam melakukan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karna adanya tradisi di masyarakat dalam menikahkan anak secepat mungkin demi menghindari zina, keinginan orang tua untuk melihat anak bahagia, memiliki kehidupan yang lebih baik dan kekhawatiran apabila anaknya tidak menikah, tanggung jawab orang tua serta faktor ekonomi.
2. Tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak *ijbar* ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terutama orang tua dari anak yang ingin melangsungkan pernikahan disarankan untuk tidak melakukan pernikahan tanpa meminta persetujuan dari anak apalagi sampai adanya unsur paksaan. Pernikahan yang

dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i tapi harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang perkawinan serta KHI yang berlaku di Indonesia. Karena di dalam KHI orang tua dan anak mempunyai hak masing-masing yang harus dijalankan.

2. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus pernikahan karena paksaan orang tua ini bisa digunakan sebagai referensi dalam menulis karya ilmiah dan kedepannya rekan-rekan mahasiswa yang mengambil topik penelitian sama bisa menjadi penelitian karya ilmiah dengan hasil yang lebih sempurna.